

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUSI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan percepatan Pembangunan di Kota Palembang, perlu tersedianya sarana dan prasarana antara lain tersedianya air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Palembang yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang sejalan dengan Naskah Perjanjian Pencrusan Hibah (NPPH) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palembang Untuk Hibah Air Minum Nomor NPPH-064/PK/2010 tanggal 11 Juni 2010, maka Pemerintah Kota Palembang perlu menyertakan dan memberikan penambahan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1976 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah Pemerintah Kota adalah guna membantu percepatan pembangunan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.

- (2) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota bertujuan meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih serta memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal berupa aset yang telah disertakan Pemerintah Kota pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 114.066.180.942,62 (seratus empat belas milyar enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua enam puluh dua perseratus rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM Tahun 2010 berupa dana sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) bersumber dari Hibah Pemerintah Australia yang diteruskan hibahkan kepada Pemerintah Kota, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)..
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD Kota Palembang yang bersumber dari bantuan hibah Pemerintah Australia.
- (4) Mekanisme pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan transfer dari Pemerintah.
- (5) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 125.066.180.942,62 (seratus dua puluh lima milyar enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua enam puluh dua perseratus rupiah).
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota setelah dianggarkan dalam APBD dengan tidak dibebani keuntungan.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Walikota akan menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan/atau pengawasan.

Pasal 5

Penyaluran Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas PDAM, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Selesainya tahapan pekerjaan Sambungan Rumah dan berfungsi baik sebagaimana disyaratkan pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum.
- b. Adanya verifikasi laporan atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, dari SKPD yang dimaksud dalam Pasal 4.
- c. PDAM atau pejabat yang ditunjuk akan mengajukan Surat Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal kepada Walikota, dengan melampirkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud diatas.
- d. Tanggal terakhir penarikan dana hibah Pemerintah Kota kepada Pemerintah sama dengan tanggal penutupan yaitu tanggal 30 Juni 2011 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah.

**BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan;
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), kepada Walikota;
- (3) PDAM wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran penyertaan modal ini.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 7

Walikota akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

**BAB VII
KONTRIBUSI PENDAPATAN**

Pasal 8

Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota, sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 ~~DESEMBER~~ 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1-12-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. M. Rusni Thamrin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 21